

PROF. DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORD, SH., MBA.




# HUKUM PERUSAHAAN

*Mengenai*

# HUKUM PERBANKAN

## DI INDONESIA

### ( BANK UMUM )



Penerbit cv.  Mandar  Maju

# HUKUM PERUSAHAAN

Mengenai

# HUKUM PERBANKAN

## DI INDONESIA

( BANK UMUM )

No. Klass	346.082	DIR h
No. Induk	142932	Tgl 20.11.2017
Hediah/Beli	.....	
Dari	Mandar Maju	

# HUKUM PERUSAHAAN

*Mengenai*

# HUKUM PERBANKAN

# DI INDONESIA

( BANK UMUM )



346.082

DIP-

h

142932 - P/FH

20.11.2017

**PROF. DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORD, SH., MBA.**

PENERBIT MANDAR MAJU / 2003 / BANDUNG

**ANGGOTA IKAPI  
NO. 043/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang  
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2003

No. Code Penerbitan : 03 - BH - 154

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini  
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain  
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

**ISBN : 979 - 538 - 240 - 3**

## KATA PENGANTAR

Dapatlah dikatakan bahwa di antara hukum, lebih khusus hukum bisnis, maka hukum mengenai perbankan termasuk salah satu hukum yang paling dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan dunia bisnis yang tak terlepas dari kehadiran teknologi canggih dan arus informasi yang sangat menakjubkan. Oleh karena itu tidak heran bila peraturan perundang-undangan perbankan selalu menuntut perubahan dan penyesuaian.

Terakhir saat buku ini dihadirkan, perbankan diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai undang-undang mengubah dan menyempurnakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dan Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Keppres No.17 Tahun 1999 tentang BPPN, kemudian Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintah akan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan. Namun demikian nampaknya Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang menyatu dengan Undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematika undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan. Dapat diperkirakan kehadiran undang-undang Perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyesuaian, seperti halnya Undang-undang No. 10/1998 yang menyatu dengan Undang-undang No.7 Tahun 1992.

Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan Undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan Undang-undang No.7/1992 disusun dalam suatu buku dengan sistematika disesuaikan. Selanjutnya berbagai ketentuan

pelaksanaan Undang-undang Perbankan dilampirkan. Di samping itu dalam buku ini dilengkapi dengan BPPN, Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberi manfaat, baik bagi kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, untuk berbagai kalangan yang membutuhkan.

Buku ini merupakan bagian I (satu) tentang Bank Umum yang segera akan disusul dengan bagian II (dua) tentang Bank Perkreditan Rakyat. Disadari bahwa disana-sini masih ada kekurangan dan dari saran-saran yang berharga akan dilakukan pada penerbitan selanjutnya.

Bandung, September 2003

**Penulis,**

## ABSTRAKSI

Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang saat berlakunya dihubungkan dengan keadaan sosial-ekonomi sudah cukup memadai, namun setelah lebih 5 tahun sejak 1992 terasa mengalami kekurangsempurnaan dan kurang dapat mengakomodasikan muatan perubahan dan pergeseran tuntutan dunia perbankan. Maka lahirlah Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang merubah beberapa pasal dan menambah serta menyempurnakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Buku ini menyatukan keduanya.

Tuntutan perbankan Indonesia terus meningkat terutama setelah krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1997. Sebagai lembaga dana perbankan nasional mengalami guncangan berat. Katakan dalam keadaan sakit berat, maka untuk menyehatkannya pemerintah menerbitkan Keppres No.17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sementara itu di era reformasi peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral juga menghadapi tuntutan untuk mewujudkan perbankan nasional yang laik berperan menghadapi era ekonomi kesejagatan (globalisasi) dan perdagangan bebas yang akan semakin menuntut kualitas dan laik saing, maka diundangkan Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang lebih menguasai bank secara komprehensif. Kemudian dilengkapi dengan Undang-undang No.24 Tahun 1999 mengenai Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Kesemua itu merupakan undang-undang pokok dan hukum dasar dunia perbankan yang substansial. Sedangkan aplikasinya dalam bentuk Keppres, Kepmen, dan lain sebagainya dilampirkan seperti di antaranya:

1. PP No.70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;
2. PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan bagi Hasil;
3. Kepmen Keuangan No.220/KMK.017/1993 tentang Bank Umum;

4. Berbagai ketentuan pelaksanaan lainnya yang aplikatif dalam memperlancar pelaksanaan hukum perbankan Indonesia .

Buku ini merupakan bagian atau Jilid I (Satu) tentang Bank Umum.

Hal-hal relevan dalam ketentuan perbankan yang masih belum langsung akan menjadi bagian II (Dua) tentang Bank Perkreditan Rakyat.



# DAFTAR ISI



	Hal
KATA PENGANTAR .....	V
ABSTRAKSI .....	VII
DAFTAR ISI .....	IX
I PENDAHULUAN .....	1
II AZAS, FUNGSI, TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM PERBANKAN DI INDONESIA .....	3
III JENIS USAHA BANK DAN ASPEK HUKUMNYA ...	11
IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA .....	29
V DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN TENAGA ASING..	43
VI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF...	47
VII BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL....	54
VIII BANK INDONESIA .....	113
IX LALU LINTAS DEvisa DAN SISTEM NILAI TUKAR	170
LAMPIRAN :	
1. PP NO.70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM ...	176
2. PP NO.72 TAHUN 1992 TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL .....	192
3. KEPMEN KEUANGAN NO: 220/KMK.017/1993 TENTANG BANK UMUM .....	198
4. SK DIREKSI BI NO: 32/50/DIR/tgl. 14 MEI 1999 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM.....	245
5. SK DIREKSI BI NO: 32/51/DIR/tgl. 14 MEI 1999 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK UMUM	257
6. PERATURAN BI NOMOR : 3/21/PBI/2001 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM .....	278
DAFTAR PUSTAKA .....	293

## PENDAHULUAN

Sejak satu dasa warsa terakhir terutama dalam kurun waktu yang semakin mendekati berakhirnya abad **20** dan memasuki abad **21** atau awal millenium **3**, komunikasi elektronika-teknis yang langsung mewarnai dunia bisnis dan perbankan sebagai salah satu wahananya telah menuntut suatu dunia bisnis yang sudah tidak dapat terpaku pada satu negara, melainkan sudah transnasional dengan rambu-rambu hukumnya yang mengikat pelaku bisnis di manca negara, seperti "World Trade Organization" (WTO).

Tanda-tandanya di antaranya adalah perkembangan ekonomi nasional yang pesat, kompetitif bisnis transnasional, tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan dunia yang semakin maju, maka Indonesia perlu mengantisipasi dengan menyesuaikan dan meningkatkan kinerja melalui kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.

Penyesuaian yang sangat mendesak adalah peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan yang sudah lama telah masuk dalam jaring komunikasi kesejagatan (globalisasi). Tuntutan ini tidak dapat ditunda-tunda terutama karena telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral seperti ratifikasi WTO, ILO No.87/1948, ILO No.98/1949, dan lain-lain.

Di bidang perbankan Indonesia telah mengambil kebijaksanaan dengan merubah dan menyempurnakan pasal-pasal dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dengan mengundang Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992. Perubahan dan penyempurnaan lewat Undang-undang No.10/1998 ini cukup banyak, sehingga untuk studi aplikasinya cukup pula menyulitkan. Oleh karena itu buku ini dihadirkan dengan langsung

memasukkan pasal-pasal perubahan dalam Undang-undang No.10/1998 ke dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 (sistematisnya tetap Undang-undang No.7 Tahun 1992). Dengan demikian alur rambu-rambu dan pengaturan dunia perbankan di Indonesia menjadi lebih mudah dipelajari dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sistematik Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang digunakan dalam paparan dan pembahasan buku ini akan meliputi butir-butir sebagai berikut :

1. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Indonesia serta Ketentuan Umum;
2. Jenis Usaha Bank, dan Aspek Hukumnya;
3. Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Indonesia;
4. Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Asing;
5. Rahasia Bank;
6. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif.
7. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
8. Bank Indonesia (BI);
9. Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Sebagai kelengkapan, dilampirkan beberapa ketentuan pelaksanaan dan peraturan-peraturan terkait yang dibutuhkan untuk memanfaatkan Undang-undang Perbankan Indonesia sebagaimana mestinya.

Karena ketentuan pelaksanaan terus berkembang dalam bentuk Keputusan Menteri, Gubernur **BI** dan lain-lain, maka tentu buku cetakan pertama ini akan mengalami kekurangan terus dan untuk itu pada penerbitan berikutnya akan dilengkapi. Sedangkan materi dasar yang sangat relevan seperti mengenai Bank Perkreditan Rakyat dan lain-lain akan menjadi bagian atau jilid II (dua).

## AZAS, FUNGSI, TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM PERBANKAN DI INDONESIA

1. Azas perbankan Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan perbankan adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
3. Sedangkan tujuannya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
4. Ketentuan-ketentuan Umum Perbankan di Indonesia (termasuk peristilahan resmi mengenai perbankan).

Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 pada Pasal 1 mengatur ketentuan-ketentuan umum dan dalam menyesuaikan dengan keadaan yang senantiasa berkembang serta sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dapat menghambat usaha meningkatkan kinerja perbankan Indonesia, maka Pasal 1 Undang-undang No.7/1992 diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang No.10/1998. Pasal 1 Undang-undang No.10/1998, merumuskan:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Perbankan adalah segala\*sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

- masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- 3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
  - 4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
  - 5) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - 6) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
  - 7) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank;
  - 8) Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
  - 9) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - 10) Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

- 11) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
- 12) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
- 13) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (**mudharabah**), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (**musharakah**), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (**murabahah**), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (**ijarah**), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (**ijarah wa iqtina**);
- 14) Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
- 15) Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan émiten surat berharga yang bersangkutan;
- 16) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
- 17) Nasabah Penyimpan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- 18) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasi-



# Catatan Tentang Penulis

## Soedjono Dirdjosisworo.



Lahir di Slawi (1940). Lulus Sarjana Hukum UNPAR Tahun 1966. Meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum UNDIP Tahun 1983. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana-Kriminologi Tahun 1991. Kini Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-2 dan S-3 Pasca Sarjana UNPAR Bandung. Telah menulis lebih dari 70 (tujuh puluh) buku mengenai hukum dan ilmu kemasyarakatan. Mengikuti temu-temu ilmiah Nasional-Internasional. Mantan Prajurit Siliwangi dan kini Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Karya tulis di bidang hukum bisnis yang telah diterbitkan antara lain "Hukum Perusahaan" mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, penerbit Mandar Maju 1997; "Hukum Perusahaan" mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju 1997; dan "Hukum Perusahaan" mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mandar Maju 2000; "Hukum Perusahaan" mengenai Perbankan, Mandar Maju 2003; "Kontrak Bisnis", Mandar Maju 2003.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142932

ISBN : 979 - 538 - 240 - 3

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik No. 71 (4 - 19 Sumber Sari Indah)  
Telp. (022) 6018218, Fax. (022) 6121762  
Bandung 40222